

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Aghency Theory*)**

Teori ini memaknai hubungan antara prinsipal (pemilik) dengan agen (manajemen) yang dimana agen diberi amanah dan wewenang untuk mengurus, mengatur dan mengelola beberapa jasa untuk kepentingan mereka (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan ini muncul ketika ada hubungan kerja antara satu orang atau lebih, prinsipal memberi wewenang dan bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk mendapatkan otoritas dalam menjalankan perusahaan. Agen wajib melaporkan dan memberikan informasi kepada prinsipal karena agen lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada prinsipal (Zoebar & Miftah, 2020). Implikasi teori ini bahwa pengelola BUMDes (agen) yang telah diberikan amanah dan wewenang harus melaporkan pengelolaan BUMDes secara akuntabel dan transparan kepada pemerintah desa (prinsipal). Selain itu, pemangku kepentingan selaku pengguna informasi harus diberikan informasi yang dibutuhkan secara menyeluruh untuk meminimalisir timbulnya konflik dan asimetri informasi antara pihak prinsipal dan agen. Terkait kinerja pada pengelolaan BUMDes akan terus dievaluasi oleh pemerintah desa (prinsipal) sehingga BUMDes mampu lebih berkembang dan maju dengan pengelolaan yang baik dan benar.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), prinsip *good governance* dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang bertujuan untuk meminimalisir

permasalahan keagenan antara pemerintah desa sebagai prinsipal dan pengelola BUMDes sebagai agen. Penerapan good governance menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi, yang menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa dan kegiatan usaha BUMDes berjalan sesuai dengan kepentingan publik.

Meningkatnya alokasi Dana Desa dan kompleksitas pengelolaan BUMDes, tuntutan terhadap penerapan good governance menjadi semakin penting untuk mencegah terjadinya asimetri informasi, penyalahgunaan kewenangan, serta rendahnya kinerja kelembagaan. Penerapan tata kelola yang baik mendorong pengelola BUMDes untuk menjalankan fungsi manajerial secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat peran pemerintah desa dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, good governance tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja dan pemberdayaan BUMDes secara berkelanjutan.

### **2.1.2 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)**

Penelitian ini juga didukung oleh Teori Stewardship sebagai landasan teoritis dalam memahami perilaku aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Teori Stewardship memandang aparatur atau pengelola organisasi sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dan komitmen untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Donaldson dan Davis (1991) menyatakan bahwa manajer pada dasarnya memiliki motivasi

intrinsik untuk bekerja dengan baik, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Dalam pandangan ini, agen diposisikan sebagai steward yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi dan kesejahteraan pemilik kepentingan (stakeholders). Keberhasilan pengelolaan organisasi dianggap sebagai cerminan dari keberhasilan individu dalam menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) yang menegaskan bahwa perilaku steward muncul ketika kepentingan individu selaras dengan kepentingan organisasi. Aparatur yang berperan sebagai steward akan lebih mengutamakan kepercayaan, kolaborasi, dan tanggung jawab dibandingkan dengan kontrol yang bersifat ketat. Dalam konteks ini, sistem tata kelola yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung aparatur agar dapat bekerja secara optimal dan berintegritas. Selain itu, Block (1993) menekankan bahwa stewardship merupakan bentuk kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan (servant leadership), di mana pengelola organisasi memprioritaskan kepentingan publik, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Stewardship menuntut adanya kesadaran bahwa sumber daya yang dikelola bukanlah milik pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai utama dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hernandez (2012) juga menambahkan bahwa stewardship berkaitan erat dengan tanggung jawab kolektif dan orientasi jangka panjang. Seorang steward tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak

pengelolaan terhadap keberlanjutan organisasi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Perspektif ini sangat relevan dalam pengelolaan Dana Desa dan BUMDes, yang tujuan utamanya adalah mendorong pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Teori Stewardship memberikan kerangka pemahaman bahwa aparatur nagari seharusnya dipandang sebagai steward yang menjaga amanah Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Aparatur nagari tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa Dana Desa yang dialokasikan untuk BUMDes dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan menempatkan aparatur nagari sebagai steward, pengelolaan BUMDes diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kemandirian nagari. Dengan demikian, Teori Stewardship memperkuat argumen bahwa penerapan prinsip good governance dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dan BUMDes bukan sekadar kewajiban formal, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab moral aparatur nagari sebagai pelayan masyarakat.

### **2.1.3 Teori Legitimacy (*Legitimasi Theory*)**

Teori Legitimasi menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu organisasi sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang dijalankan organisasi tersebut. Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa organisasi akan berupaya menyesuaikan tujuan, metode, dan output kegiatannya agar sejalan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di lingkungan tempat organisasi beroperasi. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara

aktivitas organisasi dan harapan masyarakat, maka legitimasi organisasi dapat terganggu. Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas dianggap pantas dan sesuai dengan sistem nilai, norma, dan keyakinan sosial. Dalam pandangan ini, legitimasi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus terus dipelihara melalui tindakan nyata organisasi. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam pengelolaan, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Lindblom (1994) yang menyatakan bahwa organisasi akan menggunakan berbagai strategi untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi, seperti meningkatkan keterbukaan informasi, menyesuaikan praktik operasional dengan tuntutan sosial, serta membangun citra positif di mata publik. Strategi ini dilakukan agar masyarakat tetap memberikan dukungan terhadap keberadaan organisasi, baik secara sosial maupun institusional. Selain itu, Deegan (2002) menegaskan bahwa legitimasi merupakan “kontrak sosial” antara organisasi dan masyarakat. Selama organisasi mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, maka organisasi akan terus memperoleh dukungan untuk beroperasi. Sebaliknya, apabila organisasi gagal memenuhi ekspektasi tersebut, masyarakat dapat menarik dukungannya, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan organisasi. Konsep ini menempatkan legitimasi sebagai faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan organisasi jangka panjang.

Teori Legitimasi menjadi sangat relevan, terutama terkait dengan status badan hukum BUMDes. Berdasarkan kondisi empiris yang ditunjukkan pada Tabel 1.4,

masih terdapat BUMDes yang belum memiliki badan hukum meskipun telah beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya memperoleh legitimasi formal belum sepenuhnya optimal. Padahal, kepemilikan badan hukum merupakan bentuk legitimasi institusional yang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, pemerintah, serta pihak ketiga seperti lembaga keuangan dan mitra usaha. Tanpa legitimasi hukum yang kuat, BUMDes akan menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha, menjalin kerja sama, dan mengakses sumber permodalan. Selain itu, rendahnya legitimasi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan BUMDes. Oleh karena itu, pemenuhan aspek legalitas, penerapan good governance, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan menjadi strategi utama bagi BUMDes di Kabupaten Tanah Datar untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dan lingkungan institusionalnya.

Dengan demikian, Teori Legitimasi memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh kinerja ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat. Penerapan tata kelola yang baik dan akuntabel menjadi sarana penting dalam membangun legitimasi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang dipercaya dan berkelanjutan.

#### **2.1.4 AGIL Theory**

Talcott Parsons mengemukakan bahwa setiap sistem sosial, termasuk organisasi, harus mampu memenuhi empat fungsi dasar agar dapat bertahan dan berjalan secara efektif. Keempat fungsi tersebut dikenal dengan skema AGIL, yaitu

Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency (Parsons, 1951). Teori ini menekankan bahwa organisasi bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga sistem sosial yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki tujuan yang jelas, menjaga keterpaduan internal, serta memelihara nilai dan motivasi anggotanya. Parsons (1951) menjelaskan bahwa Adaptation berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, termasuk perubahan pasar, kebutuhan masyarakat, dan dinamika ekonomi. Dalam konteks BUMDes di Kabupaten Tanah Datar, fungsi adaptasi tercermin dari kemampuan BUMDes dalam membaca peluang usaha lokal, menyesuaikan jenis usaha dengan potensi nagari, serta merespons perubahan permintaan pasar. BUMDes yang tidak mampu beradaptasi berpotensi mengalami stagnasi usaha dan gagal berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Goal Attainment merujuk pada kemampuan organisasi dalam menetapkan tujuan dan mengerahkan sumber daya untuk mencapainya. Menurut Ritzer (2011), fungsi ini menekankan pentingnya kejelasan arah dan strategi organisasi. Dalam pengelolaan BUMDes, tujuan utama tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan nagari. Kejelasan tujuan ini perlu didukung oleh perencanaan yang matang dan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel.

Fungsi Integration berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menjaga hubungan yang harmonis antar anggota dan pemangku kepentingan. Parsons (1968) menyatakan bahwa integrasi diperlukan untuk mencegah konflik dan memastikan kerja sama yang efektif. Dalam konteks BUMDes, integrasi tercermin dari

koordinasi antara aparaturnagari, pengelola BUMDes, Badan Permusyawaratan Nagari, serta masyarakat. Integrasi yang lemah dapat menghambat kinerja BUMDes dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha desa. Sementara itu, Latency atau pattern maintenance berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memelihara nilai, norma, dan motivasi anggotanya agar tetap sejalan dengan tujuan organisasi. Smelser (1962) menjelaskan bahwa fungsi ini penting untuk menjaga keberlanjutan sistem sosial dalam jangka panjang. Dalam BUMDes di Kabupaten Tanah Datar, fungsi latency tercermin dari upaya menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan dalam pengelolaan usaha desa, yang sejalan dengan nilai adat dan budaya nagari.

Dengan demikian, Teori AGIL memberikan kerangka yang komprehensif dalam menilai kinerja dan keberlanjutan BUMDes di Kabupaten Tanah Datar. BUMDes yang mampu menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan nilai secara seimbang akan lebih berpeluang untuk berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **2.1.5 *Good Governance***

Good governance merupakan suatu konsep tata kelola pemerintahan yang baik yang mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara etimologis, istilah ini mengacu pada sistem pemerintahan yang dijalankan dengan integritas tinggi, yang mencerminkan kemampuan otoritas dalam mengelola organisasi secara bertanggung jawab dan bersih dari praktik

penyimpangan. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan good governance berfungsi sebagai kerangka acuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil selaras dengan kebutuhan masyarakat serta aturan hukum yang berlaku.

Implementasi prinsip good governance di tingkat desa menjadi prasyarat utama dalam menciptakan ekosistem kelembagaan yang kondusif bagi pengembangan potensi lokal, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberhasilan tata kelola ini dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu adanya ruang bagi partisipasi masyarakat, responsivitas aparatur desa terhadap aspirasi publik, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran desa. Dengan terciptanya tata kelola yang tertata dan terstruktur, pemerintah desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjamin keberlanjutan program pembangunan desa secara lebih optimal.

#### **2.1.6 Akuntabilitas**

Prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, juga dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, adalah akuntabilitas, yang menuntut setiap pengelola pemerintahan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan pihak berwenang. Akuntabilitas, menurut Mardiasmo (2018), mengacu pada kewajiban pihak pemegang amanah untuk menyampaikan laporan, memberikan penjelasan, dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa terkait dengan cara pemerintah desa mengelola dana,

melaporkan bagaimana anggaran digunakan, dan memastikan bahwa semua orang tahu dan terlibat dalam setiap tahap pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan untuk mengatur semua kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini dapat diartikan bahwa kas desa membiayai berbagai aktifitas berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public ditingkat desa (Susilowati et al., 2020).

### **2.1.7 Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Di Indonesia, kebijakan pembangunan desa yang menekankan peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal mendorong pemberdayaan masyarakat. Suharto (2020) mengatakan pemberdayaan adalah proses sistematis yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola aset, mengelola sumber daya secara mandiri, dan meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kapasitas, akses, dan peluang ekonomi. Konsep ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya terkait dengan peningkatan kemampuan individu, tetapi juga dengan penguatan kelembagaan ekonomi lokal, termasuk BUMDes.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2021–2023) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya yang

direncanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kapasitas, peningkatan partisipasi, penguatan modal sosial, dan penciptaan peluang usaha berbasis potensi lokal. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma Desa Membangun, di mana desa bukan lagi objek pembangunan tetapi subjek yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk melakukan apa yang mereka inginkan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDes, BUMDes merupakan instrumen strategis pemberdayaan masyarakat karena BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mengelola unit usaha desa, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan yang membantu orang mendapatkan akses ke modal usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Dengan demikian, pemberdayaan BUMDes diukur dari kemampuan BUMDes untuk meninggikan pendapatan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini, pemberdayaan BUMDes dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan ekonomi desa. Ini dicapai melalui tata kelola BUMDes yang baik, dukungan untuk tata kelola dana desa, dan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumber dana publik. Ketika kedua tata kelola ini berjalan dengan baik, proses pemberdayaan BUMDes akan menjadi lebih optimal, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu

No	PENELITI & TAHUN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
----	------------------	------------------	------------------

1	(Satya & Adi, 2023)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja BUMDes.. Pelaporan yang jelas meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kinerja unit usaha.
2	(Amelia et al., 2024)	Determinan Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis Tata Kelola	Akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh, sedangkan transparansi tidak memengaruhi pengelolaan BUMDes.
3	(Salsabilla Ayu Wishmilia1, 2023)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pacet	Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes sedangkan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan BUMDes,
4	Sigit & Iswanu (2021)	Tata Kelola dan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Tata kelola yang baik berpengaruh terhadap kinerja BUMDes.
5	(Yudhistira & R Kholifah, 2024)	Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDes	Terbukti bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi dipengaruhi oleh peran pemerintah desa. Keberhasilan BUMDes bergantung pada dukungan kebijakan dan pendampingan teknis.
6	Andni & Hidayah, 2023	Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village	Setiap kegiatan pengelolaan dana desa harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan bagian integral dari good governance atau tata kelola yang baik.
7	(Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X	Menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa belum berjalan efektif karena keterbatasan akses informasi publik serta belum optimalnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga prinsip good governance belum sepenuhnya terwujud.
8	(Lestariningsih, 2022)	<i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Prinsip Dasar Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> merupakan fondasi utama dalam pengelolaan BUMD di Sumatera Barat, di mana peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan terciptanya tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.
9	(Ira Megasyara & Amrizal Imawan, 2023)	Implementasi Good Governance Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.	Penerapan prinsip <i>good governance</i> meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta disiplin dan kepatuhan hukum terbukti efektif dalam meminimalkan terjadinya fraud pada pengelolaan dana desa karena membuka ruang pengawasan masyarakat di setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

10	(Sahala Purba et al., 2022)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah desa.
11	(Latib Satar & Al Fariqi, 2022)	Efektivitas BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terlihat dari meningkatnya kesejahteraan, kontribusi terhadap pendapatan desa, dan peran aktif masyarakat yang didukung oleh pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
12	(Sofyani et al., 2020)	Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip tata kelola yang baik (good governance) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BUMDes, sehingga semakin baik penerapan tata kelola maka semakin meningkat pula kinerja BUMDes.
13	(Ibrahim, A., Canon, S., & Sudirman, S., 2023)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengembangan BUMDes Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang dikelola secara efektif melalui pengembangan BUMDes berpengaruh positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
14	(Asih Handayani et al., 2025)	Digitalisasi Laporan Keuangan sebagai Upaya Transparansi dan Akuntabilitas BUMDes Bebedahan Berkah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan keuangan BUMDes mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan melalui penyajian laporan yang lebih akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
15	(Fahma et al., 2024)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi BUMNag Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan BUMNag dipengaruhi oleh faktor ketersediaan modal, kualitas sumber daya manusia pengelola, sistem pengelolaan usaha, serta dukungan pemerintah nagari dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan unit usaha BUMNag.

### 2.3 Kerangka Berfiir

Kerangka berpikir adalah salah satu konsep tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai penyebab yang telah ditetapkan sebagai masalah

penting. Kerangka konseptual yang baik dan benar akan menjelaskan secara langsung aturan variabel bebas dan terikat Sugiyono,(2013).


Hubungan antara variabel X terhadap Y dalam kerangka tersebut menunjukkan bahwa Good Governance (X1) dan Akuntabilitas (X2) berperan sebagai faktor yang memengaruhi tingkat Pemberdayaan BUMDes (Y). Secara konseptual, semakin baik penerapan prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan maka pengelolaan BUMDes akan semakin terarah, profesional, dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Hal ini karena tata kelola yang baik menciptakan sistem pengambilan keputusan yang jelas serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan usaha desa.

Akuntabilitas juga memiliki hubungan yang kuat terhadap pemberdayaan BUMDes. Akuntabilitas mencerminkan kemampuan pengelola dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, pelaksanaan program, serta hasil kegiatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Ketika akuntabilitas berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes akan meningkat. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial penting yang mendorong partisipasi, dukungan, serta keberlanjutan kegiatan usaha desa sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Secara parsial, baik good governance maupun akuntabilitas masing-masing memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemberdayaan BUMDes. Namun secara simultan, kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam menciptakan

sistem pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Kombinasi tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat kinerja organisasi BUMDes, meningkatkan efektivitas program, serta memperluas dampak pemberdayaan bagi masyarakat desa. Dengan demikian, hubungan X terhadap Y bersifat positif dan strategis dalam mendukung keberhasilan pengembangan BUMDes. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari skema kerangka berpikir berikut:

**Gambar 2. 1** Kerangka Berpikir



#### **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh good governance dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variable bebas (independen) terhadap pemberdayaan BUMDes sebagai variable terikat (dependen).

#### **2.4.1 Pengaruh Good Governance terhadap Pemberdayaan BUMDes**

Prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan ekonomi melalui BUMDes.

Menurut Mardiasmo (2018), good governance menciptakan sistem pengelolaan publik yang partisipatif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi desa. Lebih lanjut, Wulandari dan Anwar (2021) menemukan bahwa implementasi prinsip good governance berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi desa. Prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa juga mendorong penguatan kelembagaan BUMDes sebagai entitas ekonomi berbasis komunitas (Eko, 2015).

Dengan demikian, penerapan good governance yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes, memperluas partisipasi masyarakat, serta memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes dalam mengelola potensi ekonomi desa. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

**H1: Good governance berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tanah Datar.**

#### **2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan BUMDes**

Akuntabilitas merupakan aspek fundamental dalam tata kelola keuangan desa yang berorientasi pada kepercayaan publik dan efisiensi penggunaan anggaran. Menurut Mahmudi (2019), akuntabilitas keuangan dan program yang baik akan memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas mencakup pelaporan keuangan yang transparan, pengawasan oleh masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa.

Penelitian oleh Yuliani, Prasetyo, dan Rini (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki pengaruh positif terhadap kinerja BUMDes, karena dana desa yang dikelola secara akuntabel dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi desa. Kurniawan (2020) juga menegaskan bahwa akuntabilitas publik yang tinggi akan memperkuat kepercayaan sosial dan memotivasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif desa. Secara teoretis, akuntabilitas yang baik menjamin efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana desa, sehingga dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan kemandirian BUMDes. Berdasarkan argumentasi tersebut, diajukan hipotesis kedua:

**H2: Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tanah Datar.**

### **2.4.3 Pengaruh Good Governance dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan BUMDes**

Hubungan antara good governance dan akuntabilitas pengelolaan dana desa bersifat komplementer. Penerapan good governance tanpa akuntabilitas hanya akan menghasilkan tata kelola yang formalistik, sementara akuntabilitas tanpa prinsip tata kelola yang baik akan menyebabkan stagnasi birokrasi dan rendahnya partisipasi publik. Sinergi keduanya diperlukan untuk menciptakan pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

Menurut Nugroho dan Santoso (2022), penerapan good governance yang didukung sistem akuntabilitas yang kuat akan mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Hasil penelitian Wulandari dan Anwar (2021) juga memperkuat temuan tersebut, di mana kombinasi antara transparansi dan pertanggungjawaban keuangan terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan BUMDes sangat bergantung pada sejauh mana pemerintahan desa menerapkan prinsip good governance dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

**H3: Good governance dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh secara simultan terhadap pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tanah Datar.**